



**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM
TERHADAP PRODUK MAKANAN
TANPA LABEL HALAL (STUDI PRODUK
MAKANAN DAN MINUMAN PADA
UMKM DESA KETITANGLOR)**



NAFILATUZ ZAHRA
NIM. 1219030

2024

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM
TERHADAP PRODUK MAKANAN TANPA LABEL
HALAL (STUDI PRODUK MAKANAN DAN
MINUMAN PADA UMKM DESA KETITANGLOR)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NAFILATUZ ZAHRA

NIM. 1219030

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM
TERHADAP PRODUK MAKANAN TANPA LABEL
HALAL (STUDI PRODUK MAKANAN DAN
MINUMAN PADA UMKM DESA KETITANGLOR)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NAFILATUZ ZAHRA
NIM. 1219030

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafilatuz Zahra

NIM : 1219030

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal (Studi Produk Makanan dan Minuman Pada UMKM Desa Ketitanglor)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



Nafilatuz Zahra

NIM. 1219030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Nafilatuz Zahra

NIM : 1219030

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal (Studi Produk Makanan dan Minuman Pada UMKM Desa Ketitanglor)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Anindya Aryu Inayati, M.P.I

NIP. 199012192019032009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

NIP. 197309032003121001

Penguji II

Muhammad Farid Azmi, M.H.

NIP. 199502072023211017

Pekalongan, 04 Desember 2024

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

iv

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I

Perum Astana Residence Blok B7, Jl. Raya Karanganyar, Kebonsari
Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nafilatuz Zahra

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Nafilatuz Zahra


NIM : 1219030

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Muslim
Terhadap Produk Makanan Tanpa
Label Halal (Studi Produk Makanan
dan Minuman Pada UMKM Desa
Ketitanglor)

Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk
digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya saya
sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Oktober 2024
Pembimbing,


Anindya Aryu Inayati, M.P.I
NIP. 199012192019032009

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987 tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Literasi ini sebagaimana dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	B	-
3.	ت	Ta'	T	-
4.	ث	Ša'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	Ḥa'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	Kha'	Kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	Žal	ž	zet dengan titik di di
10.	ر	Ra'	r	-

11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	Syin	sy	-
14.	ص	Ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	Ṭa	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	`ain	`	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	g	-
20.	فا	Fa'	f	-
21.	ق	Qaf	q	-
22.	ك	Kaf	k	-
23.	ل	Lam	l	-
24.	م	Mim	m	-
25.	ن	Nun	n	-
26.	و	Waw	w	-
27.	ه	Ha'	h	-
28.	ء	Hamzah	‘	Apostrop
29.	ي	Ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديّه: ditulis *Ahmediyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fiṭri* atau *Zakah al-Fiṭri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu

terpisah maka *Ta' Marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جمعة : ditulis *Jama'ah*

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ˆ -----	Fathah	A	a
2.	----- ˘ -----	Kasrah	I	i
3.	----- ˙ -----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	أَي	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	أَوْ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	أَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
٢.	إِي	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
٣.	أُو	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

F. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan *Apostrof*

Contoh:

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِث : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

القران : ditulis *al-Qur'an*

السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dan lain-lainnya.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

لله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan

huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:


وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-raziqin*

M. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Peneliti menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan berbagai dukungan seta bantuan materiil maupun non materiil dari berbagai pihak. Berikut beberapa persembahan sebagai ucapan terimakasih dari peneliti kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini:

1. Cinta pertama dan panutan peneliti, Ayahanda Zakariya. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memotivasi, dan memberikan dukungan hingga peneliti mampu menyelesaikan studi sampai sarjana. Terimakasih sudah bekerja keras memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putrinya. Beliau lah alasan utama peneliti melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama agar selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian peneliti.
2. Pintu surga, Ibunda tercinta Nur Endah Warni. Terimakasih atas limpahan doa yang tak berkesudahan dan dukungan yang tak habis diberikan. Tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan menjadi tempat berkeluh kesah karena beliau yang paling tau tidak ada siapapun yang bisa peneliti jadikan tempat cerita. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama agar selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian peneliti.
3. Adik saya yang selisih setahun, Fikri Amalia Rosyada. Terimakasih banyak atas dukungannya secara moril dan materiil, terimakasih sudah memberikan semangat. Tak lupa adek-adek lucu peneliti,

- Aliya Azzahra dan Muhammad Revan Imanulhaq. Terimakasih sudah menjadi *mood booster* dalam proses penyusunan skripsi ini. Tumbuhlah menjadi anak yang hebat di masa depan.
4. Dosen pembimbing akademik Bapak Abdul Hamid, M.A. Terimakasih selalu memberikan dukungan, nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
 5. Dosen pembimbing skripsi Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I Terimakasih atas bimbingan, kritik dan saran, serta selalu meluangkan waktunya disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbingmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu saya syukurkan. Terimakasih ibu, semoga jerih payahmu terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan.
 6. Teman-temanku (Maulida, Dinar, Reza Amalia, Ade, Lusi, Putri dan Citra) yang telah memberi semangat dan kebersamai dari semester awal sampai sekarang.
 7. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Muhamad Hadiq. Terimakasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.
 8. Almameterku tercinta yaitu UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
 9. Terakhir terimakasih untuk diri sendiri, karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”
(Q.S. Al-Insyirah:5)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya proses itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit.”

(Edwar satria)



ABSTRAK

NAFILATUZ ZAHRA. 2024. PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN TANPA LABEL HALAL (STUDI PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN PADA UMKM DESA KETITANGLOR)

Dosen Pembimbing: Anindya Aryu Inayati, M.P.I

Labelisasi Halal pada penjual produk makanan dan minuman harus menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam membuka usaha sebagai perlindungan kepada konsumen. Mengingat banyaknya UMKM produk pangan yang semakin hari semakin merebak diseluruh penjuru desa dan kota. Salah satu Desa yang memiliki banyak UMKM yang dikelola secara mandiri oleh warganya adalah Desa Ketitanglor. Meskipun banyak UMKM produk makanan dan minuman yang tersebar di wilayah Desa Ketitanglor, namun tidak sedikit yang belum memiliki label halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen muslim terhadap produk makanan tanpa label halal di Desa Ketitanglor.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah wawancara dengan konsumen dan pelaku usaha UMKM Desa Ketitanglor serta buku, jurnal, dan artikel yang terkait. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari data wawancara, kemudian dianalisis untuk menarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen oleh pelaku UMKM Desa Ketitanglor tidak sepenuhnya dapat terealisasi dengan maksimal mengingat pelaku usaha UMKM di Desa Ketitanglor tidak sepenuhnya memenuhi asas-asas perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen. Hanya tiga asas dan lima hak konsumen yang dapat terpenuhi. Kemudian dampak yang dirasakan bagi pelaku yang tidak mencantumkan label halal yaitu penyitaan produk, denda, hingga pidana penjara, sedangkan bagi konsumen adalah banyak konsumen yang merasa khawatir dengan beredarnya produk makanan dan minuman tanpa label halal yang memiliki kemungkinan dapat menyebabkan gangguan kesehatan.

Selain haknya tidak terpenuhi, para konsumen juga merasa kesulitan membedakan produk tersebut halal atau tidak.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, label halal, UMKM



ABSTRACT

NAFILATUZ ZAHRA. 2024. PROTECTION OF MUSLIM CONSUMERS AGAINST FOOD PRODUCTS WITHOUT A HALAL LABEL (STUDY OF UMKM FOOD AND BEVERAGE PRODUCTS IN KETITANGLOR VILLAGE)

Supervisor Lecturer: Anindya Aryu Inayati, M.P.I

Halal labeling for sellers of food and beverage products must be an aspect that needs to be considered when opening a business as protection for consumers. Considering the large number of food product MSMEs which are increasingly spreading throughout villages and cities. One of the villages that has many MSMEs which are managed independently by its residents is Ketitanglor Village. Even though there are many MSMEs with food and beverage products spread across the Ketitanglor Village area, quite a few do not yet have a halal label. This research aims to analyze Muslim consumer protection against food products without halal labels in Ketitanglor Village.

The method used in this research is empirical legal research with a qualitative approach. The data sources in this research are interviews with consumers and MSME business actors in Ketitanglor Village as well as related books, journals and articles. Data collection used in this research was carried out through direct observation, interviews and documentation. Then data analysis uses qualitative descriptive analysis techniques by analyzing the data obtained from interview data, then analyzing it to draw a conclusion.

The results of this research indicate that consumer protection by MSME actors in Ketitanglor Village has not been fully realized to its full potential considering that MSME business actors in Ketitanglor Village have not fully complied with the principles of consumer protection and consumer rights. Only three principles and five consumer rights can be fulfilled. Then the impact felt by perpetrators who do not include a halal label, namely product confiscation, fines, and even imprisonment, while for consumers, many consumers are worried about the circulation of food and beverage products without a halal label which has the possibility of causing health problems. Apart from not having their rights fulfilled, consumers also find it difficult to distinguish whether a product is halal or not.

Keywords: *consumer protection, halal label, MSME*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN TANPA LABEL HALAL (STUDI PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN PADA UMKM DESA KETITANGLOR).” Penulisan skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah kepada umatnya dan berjuang demi tegaknya agama Allah Swt, serta mampu mengajak umatnya beranjak dari kebodohan menuju umat yang berakhlak mulia.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sejak awal perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini tidaklah mudah. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama saya mengenyam pendidikan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid.

7. Para narasumber yaitu masyarakat Desa Ketitanglor yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data-data penelitian.
8. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata peneliti berharap Allah Swt. berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya, semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 29 Oktober 2024



Nafilatuz Zahra
NIM. 1219030



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan penelitian	5
E. Kerangka Teoretik	5
F. Penelitian yang Relevan.....	7
G. Metode penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik analisis data.....	13

H. Sistematika Penulisan	13
BAB II KONSEP PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN JAMINAN PRODUK HALAL	15
A. Perlindungan Konsumen.....	15
B. Jaminan Produk Halal	20
C. Sertifikasi Halal	25
BAB III PEREDARAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN TANPA LABEL HALAL PADA UMKM DI DESA KETITANGLOR.....	28
A. Gambaran Umum Desa Ketitanglor	28
B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Ketitanglor	30
C. Peredaran Makanan dan Minuman Tanpa Label Halal Pada UMKM di Desa Ketitanglor	31
BAB IV PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN TANPA LABEL HALAL	47
A. Analisis Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label Halal Pada UMKM Desa Ketitanglor	47
B. Dampak Peredaran Makanan dan Minuman Tanpa Label Halal Terhadap Perlindungan Konsumen Muslim Pada UMKM Desa Ketitanglor	58
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Table 3.1	Mata Pencaharian Penduduk Desa Ketitanglor.....	27
Table 3.2	Produsen Makanan dan Minuman UMKM Desa Ketitanglor	28



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian	65
Lampiran 2	Dokumentasi Penelitian	66
Lampiran 3	Transkrip Wawancara	68
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal ini menyatakan bahwa, perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan untuk konsumen.¹ Perlu adanya prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat menjadi acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sehingga dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen menjadi hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dengan konsumen.² Pemerintah mempunyai peran dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan berlabel halal terutama konsumen muslim, karena melindungi konsumen muslim merupakan amanat yang disyariatkan Islam. Oleh karena itu agar tidak ada lagi konsumen yang merasa dirugikan, maka peraturan-peraturan yang mengatur tentang pencantuman produk pangan berlabel halal harus benar-benar diterapkan.

Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk yang dimaksud berupa barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat, untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada sebuah produk maka syarat yang harus dipenuhi

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 ayat 1

² Ahmadi Miru, "*Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*", Cet.1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), 9.

adalah memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Label halal sangatlah berpengaruh dan penting. Dengan adanya akal konsumen dapat membedakan perkara antara yang baik dan buruk. Oleh karena itu, produk yang dikonsumsi hendaknya telah menjalani proses pemeriksaan kehalalan dan dinyatakan halal (telah memiliki sertifikat halal). Bukan berarti produk yang belum mendapat sertifikat halal atau berlabel halal semua dinyatakan haram, tetapi dinyatakan tidak terjamin kehalalannya atau masih diragukan.³

Pemerintah terus berupaya mendorong masyarakat Indonesia untuk menjadi produsen produk halal. Salah satunya dengan cara membuat regulasi yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang sebagian ketentuannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu regulasi yang muncul dari adanya UU JPH tersebut adalah berubahnya sifat sertifikasi halal yang semula *voluntary* (sukarela) bagi pelaku usaha, kini telah berubah menjadi *mandatory* (wajib).⁴

Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak hanya ditunjukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata dengan pemberian sertifikasi halal. Produsen juga menuai manfaat dari Undang-Undang ini yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi, sehingga Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan berdampak positif bagi dunia usaha.

Konsep produk halal menjadi lebih menarik dan dianggap sebagai rujukan alternatif dalam hal keamanan, kemurnian, dan jaminan kualitas yang dikonsumsi masyarakat muslim sehari-hari. Bagi konsumen muslim, produk halal

³ Yeni Herliani, “Pengaruh Perilaku Konsumen dan Label Halal Produk Makanan Rumah Tangga Terhadap Keputusan Konsumsi di Palangka Raya”, Jurnal Al Qardh, Vol. 5, No.1, (2017), 3.

⁴ Atikah Ramadhani, “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji,” (Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 18

berarti produk tersebut memenuhi persyaratan hukum, dan bagi konsumen nonmuslim, suatu produk mewakili simbol kebersihan, kualitas dan keamanan jika produk tersebut benar-benar berada di bawah jaminan Halal.⁵ Ketentuan tentang kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal berbunyi, “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia Wajib bersertifikat halal.”⁶

Sertifikat halal menjadi sangat penting artinya bagi konsumen muslim karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak konsumen. Sementara dalam realitanya terdapat fakta bahwa masih sangat banyak produk makanan yang belum memiliki sertifikat halal.⁷ Permasalahan ini muncul karena konsumen semakin kritis dan membutuhkan kepastian tentang produk pangan yang dikonsumsi. Dengan adanya label halal dapat menambah keyakinan masyarakat akan produk yang dikonsumsi. Masyarakat dituntut untuk sadar dan lebih teliti terhadap kehalalan, ke higienisan dan kesehatan terhadap makanan yang akan dikonsumsi agar terhindar dari penyakit. Contohnya keracunan makanan, diare, bahkan bisa mengalami penyakit yang mematikan seperti kanker yang disebabkan mengkonsumsi makanan tidak higienis dan makanan yang mengandung zat berbahaya.

Labelisasi Halal pada penjual produk makanan dan minuman harus menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam membuka usaha. Mengingat banyaknya UMKM produk pangan yang semakin hari semakin merebak diseluruh penjuru desa dan kota. Salah satu desa yang memiliki

⁵ Nurdin, dkk, “*Potensi Industri Produk Makanan Halal di Kota Palu*”, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1, (2019), 2.

⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 *Tentang Jaminan Produk Halal*, Pasal 4

⁷ Satjipto Rahardjo, “*Teori Hukum Strategi Lintas Ruang dan Generasi*”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 21.

banyak UMKM yang dikelola secara mandiri oleh warganya adalah Desa Ketitanglor. Di Desa Ketitanglor terdapat banyak produk makanan dan minuman yang tersebar dari RT.01 sampai RT.10. Meskipun bukan termasuk desa yang memiliki wilayah yang luas, namun Desa Ketitanglor mampu mendukung warga membuka usahanya.

Meskipun banyak UMKM produk makanan dan minuman yang tersebar di wilayah Desa Ketitanglor, namun tidak sedikit yang belum memiliki label halal. Dari banyaknya produk pangan, hanya satu yang sudah memiliki sertifikat halal. Masyarakat Desa Ketitanglor cenderung hanya mengandalkan kepercayaan kepada penjual yang memproduksi secara mandiri produknya. Mereka percaya apabila produk yang diproduksi sendiri sudah tentu bersih, aman, higienis, dan halal. Banyak masyarakat Desa Ketitanglor yang belum sadar pentingnya label halal pada makanan dan minuman meskipun produk tersebut diproduksi mandiri. Sedangkan label halal sendiri ditujukan agar masyarakat memperhatikan keamanan, kebersihan, dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi sesuai dengan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Dari banyaknya UMKM yang ada di Desa Ketitanglor maka peneliti bermaksud mengumpulkan informasi dari lima pelaku usaha UMKM yang berada di Desa Ketitanglor yaitu Ibu Samini sebagai penjual opak singkong, Ibu Nandiyah sebagai penjual keripik tempe, Ibu Elis sebagai penjual sup buah, Ibu Nur sebagai penjual seblak dan mie gacor, serta Pak Kiswanto sebagai penjual es podeng.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlu rasanya pengkajian lebih dalam terkait produk halal dan baik. Penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **"Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal (Studi Produk Makanan dan Minuman Pada UMKM Desa Ketitanglor)"**. Agar nantinya terdapat kepastian hukum terkait dalam permasalahan ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman tanpa label halal di UMKM Desa Ketitanglor?
2. Bagaimana dampak peredaran makanan dan minuman tanpa label halal di UMKM Desa Ketitanglor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman tanpa label halal di UMKM Desa Ketitanglor.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis dampak peredaran makanan dan minuman tanpa label halal di UMKM Desa Ketitanglor.

D. Kegunaan penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang proses pemberian label halal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti produk pangan tanpa label halal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki pemahaman yang lebih tentang praktik halal karena dapat mendorong berkembangnya jumlah produk dan sertifikasi halal yang didapatkan lebih mudah.

E. Kerangka Teoretik

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen/UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.⁸ Adanya suatu perlindungan hukum yang mampu melindungi hak-hak konsumen dari kesewenang-wenang oleh pelaku usaha.

Pengaturan mengenai label pangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang selanjutnya disebut UU Pangan mendefinisikan bahwa:

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman”.⁹

2. Jaminan Produk Halal

Produk halal terdapat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu tentang jaminan produk halal yaitu produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses Produk Halal (PPH) merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin kehalalan produk mencakup semua aspek mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan,

⁸ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di kutip dalam buku Zulham, “*Hukum Perlindungan Konsumen*,” 173.

⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 *Tentang Pangan*, Pasal 1 ayat (1)

pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Bahan yang dimaksud di sini adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Bahan yang digunakan bukan merupakan bahan yang mengandung zat berbahaya bagi tubuh dan tidak diperoleh dengan cara yang batil. Pengolahan produknya pun dilakukan dengan cara yang halal sampai penyajian produknya tidak menyimpang dari syariat Islam.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.¹⁰

F. Penelitian yang Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh Yudo Arhuma Binardy mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Telur Impor Tidak Berlabel dalam Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2017/PN.PTS”.¹¹ Penelitian ini membahas tentang salah satu perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah kecurangan dalam memperdagangkan produk telur ayam impor yang tidak berlabel. Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan isu perlindungan konsumen terhadap produk tidak berlabel. Namun yang membedakan adalah fokus penelitian ini pada telur impor, sedangkan penelitian penulis fokus pada UMKM Desa Ketitanglor. Perbedaan selanjutnya adalah jenis penelitian

¹⁰ Abdurrahman Konoras, “*Jaminan Produk Halal Di Indonesia*,” (Depok: Rajawali Pers, 2017), 64.

¹¹ Yudo Arhuma Binardy, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Telur Ayam Impor Tidak Berlabel Dalam Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2017/PN.PTS*”, (Universitas Jenderal Soedirman, 2019).

pada artikel ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan mempelajari Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN.PTS sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris dengan terjun ke lapangan sesuai dengan tempat penelitian yakni di UMKM Desa Ketitanglor.

2. Artikel dalam Jurnal yang ditulis oleh Aris Firman Hidayat dan Rosalinda Elsina Latumahina, pada tahun 2022 dengan judul, “Perlindungan konsumen terhadap produk makanan tanpa sertifikasi halal yang dijual melalui media layanan go food.”¹² Jurnal ini membahas terkait perlindungan konsumen terhadap labelisasi halal di Indonesia juga membahas perlindungan hukum terhadap pemalsuan label halal, produk tersebut tidak mempunyai sertifikasi halal yang sah dari kementerian agama atau disebut bodong. Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap labelisasi halal. Adapun perbedaan dari penelitian ini, yaitu bahwa penelitian peneliti membahas terkait perlindungan konsumen pada layanan Go food terhadap makanan yang belum bersertifikat dan label halal, sedangkan pada penelitian penulis ini membahas tentang produk makanan tanpa label halal yang banyak ditemui khususnya di kalangan UMKM.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ali Imran mahasiswa UIN Alauddin Makassar pada tahun 2021 dengan judul, “Perlindungan Konsumen Terhadap peredaran makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di Kota Makassar”.¹³ Penelitian ini membahas ketentuan hukum bagi peredaran makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal

¹² Aris Firman Hidayat dan Rosalinda Elsina Latumahina, “Perlindungan konsumen terhadap produk makanan tanpa sertifikasi halal yang dijual melalui media layanan go food”, Indonesia Jurnal of Law and Social-Political Government, Vol. 2, No. 1, (Januari-April 2022)

¹³ Ali Imran, “Perlindungan Konsumen Terhadap peredaran makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di Kota Makassar,” (UIN Alauddin Makassar, 2021).

adalah boleh diedarkan asalkan di dalam komposisi produk wajib mencantumkan keterangan produksi. Persamaan dalam penelitian ini yaitu meneliti produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan sosiologis dan komparatif serta setting penelitian di Kota Makassar, sedang penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan setting penelitian di Desa Ketitanglor.

4. Skripsi yang ditulis oleh Virna Septia Anggyamurni mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2023 dengan judul, “Perlindungan Konsumen terhadap jual beli makanan ringan tanpa label halal di Swalayan Pakal Surabaya”.¹⁴ Penelitian ini membahas banyaknya produk makanan dan minuman yang beredar tidak memenuhi syarat dan standar yang diatur dalam Undang-Undang dapat menjadi masalah dan membahayakan keselamatan manusia. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang Undang-Undang perlindungan konsumen. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif dan obyek penelitian berada di Swalayan Pakal Surabaya, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan penelitian hukum empiris (*empirical legal*) dan obyeknya berada di UMKM Desa Ketitanglor.
5. Artikel jurnal yang ditulis oleh wiwik afidah pada tahun 2021, dengan judul “Perlindungan konsumen terkait peredaran produk impor tanpa label halal di Indonesia.”¹⁵ Jurnal ini membahas tentang pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya banyak

¹⁴ Virna Septia Anggyamurni, “Perlindungan Konsumen terhadap jual beli makanan ringan tanpa label halal di Swalayan Pakal Surabaya,” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023).

¹⁵ Wiwik Afidah, *Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 19. No. 2 (Tahun 2021).

merugikan konsumen salah satu kasus yang marak terjadi di Indonesia adalah produk impor yang tidak memberi label baik label halal serta label berbahasa Indonesia. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen. Perbedaan penelitian ini yaitu menggunakan yuridis normatif dan fokus meneliti produk impor, sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian yuridis empiris dan fokus meneliti UMKM Desa Ketitanglor.

G. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data guna keperluan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian hukum empiris (*empirical legal*) merupakan suatu metode penelitian hukum menggunakan fakta empiris perilaku manusia kata-kata dan tindakan yang diamati dalam wawancara hal ini dilakukan dengan observasi langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati akibat tindakan manusia dalam bentuk peninggalan fisik maupun arsip.¹⁶ Data tersebut diperoleh dari desa yang berlokasi di Desa Ketitanglor.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*", (Pustaka Pelajar, 2010), 280

pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.¹⁷

3. Sumber Data

Berdasarkan sumber data dalam penelitian ini dapat diperinci menjadi dua, yaitu:

- 1) Data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, yang kemudian dikumpulkan dan diolah oleh peneliti¹⁸ Dalam penelitian ini sumber data primernya diantaranya yaitu hasil wawancara dengan lima pemilik usaha UMKM di desa ketitanglor dan konsumen yang membeli produk tersebut serta hasil observasi yang dilakukan di lokasi penelitian.
- 2) Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh atau kumpulan dari berbagai sumber yang ada.¹⁹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah al-Qur'an, buku-buku, jurnal yang berkaitan perlindungan konsumen, makanan dan minuman tanpa label halal. Beberapa sumber data kepustakaan berupa bahan tertulis yang digunakan oleh penulis yakni sebagai berikut:
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti harus menentukan metode pengumpulan data yang paling tepat digunakan agar

¹⁷ Iskandar, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Jakarta: Gaung Persada, 2009), cet. 1, 1

¹⁸ Suteki, Galang Taufani, "*Metode Penelitian Hukum*," (Depok; PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 44.

¹⁹ Saifudin Azwar, "*Metode Penelitian*," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 1.

diperoleh data yang valid dan dapat dipercaya. Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data.²⁰ Untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan penelitian, maka digunakan beberapa metode sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau metode pengumpulan data dengan cara mengamati kegiatan yang sedang berlangsung.²¹ Peneliti mengamati langsung di lapangan tentang perlindungan konsumen makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal pada sebuah UMKM di Desa Ketitanglor.

2) Wawancara

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi atau data secara langsung untuk menunjukkan informasi yang diperoleh sebelumnya.²² Dalam hal ini, peneliti akan menyiapkan daftar pertanyaan kepada konsumen dan pelaku usaha UMKM di Desa Ketitanglor agar memperoleh informasi yang akurat.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data melalui membaca, mencatat, dokumen-dokumen yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian.²³ Selain itu, foto juga diperlukan sebagai dokumen penelitian. Metode ini digunakan untuk menganalisis data dan mendapatkan informasi tambahan berupa foto atau video saat berlangsungnya wawancara kepada pelaku usaha maupun konsumen.

²⁰ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, "*Metodologi Penelitian Sosial*," (Surabaya: Media Sahabat cendekia, 2019), 173.

²¹ Sudaryono, "*Metode Penelitian Pendidikan*," (Jakarta: Kencana, 2016), 87.

²² Suteki, Galang Taufani, "*Metode Penelitian Hukum*," (Depok; PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 225.

²³ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*", (Jakarta: Rineka ipta, 2022), 135.

5. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, mendeskripsikan, dan mensintesis berbagai situasi dan data yang dikumpulkan dalam bentuk wawancara atau observasi mengenai masalah yang diteliti di lapangan.²⁴

Teknik ini menganalisis data yang telah diperoleh yaitu dari data wawancara dan dokumentasi, kemudian data tersebut dianalisis sebagaimana dengan cara deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan semua permasalahan yang ada dalam topik masalah. Uraian tersebut kemudian dilakukan secara deduktif yaitu menarik sebuah kesimpulan dari pernyataan yang sifatnya umum menuju khusus sehingga hasil dari pada penelitian tersebut bisa dengan mudah untuk dipahami.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini perlu dikemukakan tentang sistematika pembahasan, maka penulis menyusun skripsi ini dalam lima bab. Adapun sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II KONSEP PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN JAMINAN PRODUK HALAL, bab ini menjelaskan pengertian perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, asas-

²⁴ I Made Wiratha, “*Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*”, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), 155.


²⁵ M. Toha Anggoro, “*Metode Penelitian*,” (Universitas Terbuka Jakarta, 2007), 68

asas perlindungan konsumen, sertifikasi halal, serta jaminan produk halal.

BAB III PEREDARAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN TANPA LABEL HALAL PADA UMKM DI DESA KETITANGLOR, bab ini membahas gambaran umum UMKM di Desa Ketitanglor dan mengkaji tentang peredaran produk makanan dan minuman pada UMKM Desa Ketitanglor.

BAB IV PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN TANPA LABEL HALAL, bab ini menjelaskan analisis perlindungan konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman tanpa label halal pada UMKM di Desa Ketitanglor dan dampak peredaran makanan tanpa label halal.

BAB V PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah menjawab permasalahan dalam penelitian, keterbatasan dalam penelitian, serta saran yang dirujuk untuk penelitian dan perkembangan bagi semua pihak yang terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas produk makanan dan minuman yang tidak memiliki Label Halal berdasarkan pasal 2 Nomor 8 Tahun 1999 tentang asas-asas perlindungan konsumen dan pasal 4 hak-hak konsumen. Pelaku usaha UMKM Desa Ketitanglor hanya mampu memenuhi tiga asas perlindungan konsumen yaitu asas manfaat diterapkan dengan memberikan manfaat dari produknya. Asas keadilan diterapkan dengan selalu mendengarkan keluhan dari konsumen. Asas keamanan dan keselamatan diterapkan dalam memperhatikan bahan yang digunakan pelaku usaha bahan yang halal serta menjaga kebersihan. Terdapat lima hak konsumen yang dapat terpenuhi diantaranya hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Hak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif. Serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila dalam pembelian barang ada kerusakan atau barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Dengan masih banyaknya asas dan hak-hak yang tidak terpenuhi semua menandakan perlindungan konsumen di Desa Ketitanglor tidak dapat terealisasi dengan baik.
2. Dampak peredaran makanan tanpa label halal itu ada dua yaitu dampak terhadap pelaku usaha dan dampak terhadap konsumen. Konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dijelaskan dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa pelanggar

akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dampak terhadap konsumen yaitu banyak konsumen yang merasa khawatir dengan beredarnya produk makanan dan minuman tanpa label halal yang memiliki kemungkinan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Selain itu, konsumen juga merasa kesulitan membedakan produk tersebut halal atau tidak karena tidak bisa memastikan hanya dari rasa percaya dan melihat proses pembuatannya.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, diharapkan segera melakukan pendaftaran sertifikasi halal kepada BPJPH karena memiliki sertifikat halal wajib dan sangat penting untuk menjamin kehalalan suatu produk tersebut.
2. Bagi konsumen muslim hendaknya meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya memperhatikan dan memastikan kehalalan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Hal ini dapat ditempuh dengan mencari informasi terlebih dahulu apakah makanan dan minuman tersebut sudah memiliki sertifikasi halal dan lebih teliti lagi dalam memperhatikan label halal yang ada pada kemasan produk sebelum membeli produk makanan dan minuman tersebut.
3. Bagi pihak pemerintah sebaiknya menaruh perhatian khusus pada peredaran produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal, serta lebih mempertegas kembali bahwa setiap produk yang diedarkan di Indonesia harus memiliki label halal, dan pemerintah harus mengadakan sosialisasi lebih merata mengenai sertifikasi halal. Pemerintah dalam hal ini harus lebih mengedepankan hak-hak konsumen, agar supaya konsumen muslim terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan baginya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. 2017. *Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam*. Amwaluma. UNISBA.
- Afidah, Wiwik. 2021. Perlindungan konsumen terkait peredaran produk impor tanpa label halal di Indonesia. *Jurnal Imiah Ilmu hukum (Era Hukum)*. Universitas Muhammadiyah Surabaya. Vol. 19. No. 2.
- Alfinudin, Syah Rizal. Januari 2024. diakses dari <https://pembedsketitanglor.blogspot.com/?m=1>
- Anggoro, M. Toha. 2007. *Metode Penelitian*. Universitas Terbuka Jakarta.
- Anggyamurni, Virna Septi. 2023. *Perlindungan Konsumen terhadap jual beli makanan ringan tanpa label halal di Swalayan Pakal Surabaya*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Amin, Saeful. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Arikunto, Suharsimi. 2022. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Ipta.
- Azwar, Saifudin. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Pres.
- Binarydy, Yudo Arhuma. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Telur Ayam Impor Tidak Berlabel Dalam Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2017/PN.PTS*. Universitas Jenderal Soedirman
- Eli. 2024. Narasumber Penelitian. Diwawancarai oleh Nafilatuz Zahra.
- Elis. 2024. Narasumber Penelitian. Diwawancarai oleh Nafilatuz Zahra.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Faridah, Hayyun Durotul. 2019. Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*. Vol 2. No. 2.
- Herliani, Yeni. 2017. Pengaruh Perilaku Konsumen dan Label Halal Produk Makanan Rumah Tangga Terhadap Keputusan Konsumsi Di Palangka Raya. *Jurnal Al Qardh*. Vol. 5. No. 1.
- Hidayat, Aris Firman dan Rosalinda Elsin Latumahina. 2022. Perlindungan konsumen terhadap produk makanan tanpa sertifikasi halal yang dijual melalui media layanan go food. *Indonesia Jurnal of Law and Social-Political Government*. Vol. 2. No. 1.
- Ichwan sam, Ma'ruf Amin. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Gaprint.
- Ilham, Muhammad. 2023. Perlindungan Konsumen Terhadap Upaya Labelisasi Halal di Indonesia. *Indonesia of Jurnal Business Law*. Vol. 2. No. 2
- Imran, Ali. 2021. *Perlindungan Konsumen Terhadap peredaran makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di Kota Makassar*. UIN Alauddin Makassar.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada. Cet.1
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka.
- Konoras, Abdurrahman. 2017. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Kiswanto. 2024. Narasumber Penelitian, Diwawancarai oleh Nafilatuz Zahra.
- Meilia, Dwi Afni. 2014. Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Produk Terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Dimensi 3*. Unrika Batam

- Miru, Ahmadi. 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Cet.1
- Murgiyanti. 2024. Narasumber Penelitian. Diwawancarai oleh Nafilatuz Zahra.
- Nita. 2024. Narasumber Penelitian. Diwawancarai oleh Nafilatuz Zahra.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia
- Nurdin, dkk. 2019. Potensi Industri Produk Makanan Halal di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1*
- Nur. 2024. Narasumber Penelitian. Diwawancarai oleh Nafilatuz Zahra.
- Nandiyah. 2024. Narasumber Penelitian. Diwawancarai oleh Nafilatuz Zahra.
- Pratama, Egi. 2021. Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Mengenai Penjualan Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Menurut UU No 8 Tahun 1999. *Jurnal Hukum Adigama. Volume 4 Nomor 2*
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 *Tentang Label dan Iklan Pangan* Pasal 10
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 *Tentang Label dan Iklan Pangan* Pasal 11
- Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)*.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Teori Hukum Strategi Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Ramadhani, Atikah. 2022. *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji*. Fakultas Syariah Dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana

- Sofyan, Hasan KN. 2014. Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Sudaryono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana
- Samini. 2024. Narasumber Penelitian. Diwawancarai oleh Nafilatuz Zahra.
- Sukadi. 2024. Narasumber Penelitian. Diwawancarai oleh Nafilatuz Zahra.
- Taufani, Suteki Galang. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 2
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 1 ayat 2
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 1 ayat 3
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 5
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 19 ayat 1
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 19 ayat 2
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 4
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 *Tentang Pangan* Pasal 1 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 *Tentang Jaminan Produk Halal* Pasal 4
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 *Tentang Jaminan Produk Halal* Pasal 67 ayat 1
- Usman, Rachmadi. 2010. *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan
- Warniti. 2024. Narasumber Penelitian. Diwawancarai Oleh Nafilatuz Zahra.
- Wiratha, I Made. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Yanti, Tri Rizki Damai. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Makanan NonHalal Ditinjau Dari Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Yusri. 2009. Kajian UUPK Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ulumuddin, Vol. 3. No. III*.
- Yuyun. 2024. Narasumber Penelitian. Diwawancarai oleh Nafilatuz Zahra.
- Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia, Cet.2.

